# BAB II

## A. Tinjauan Umum Tentang Bank

### 1. Pengertian Perbankan

Menurut Abdurrachman, perbankan *(banking)* pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian, pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda lain yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.[18]

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia :

"Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".

Pada dasarnya usaha perbankan adalah suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memerhatikan bentuk hukumnya

[18] Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1.

apakah perorangan ataupun badan hukum *(rechts person).* Untuk menghindari terjadinya hal yang dapat merugikan bank dan nasabah, bank mengeluarkan ketentuan yang menyangkut tentang bank.

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan *(banking law)* yakni serangkaian ketentuan hukum positif yang masih berlaku sampai saat ini baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.[19]

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:[20]

a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektivan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum

[19] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 14.
[20] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 10.

pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.

c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, *anti-trust*, perlindungan nasabah, dan lain-lain.

d. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain

e. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum perbankan adalah:[21]

a. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Adanya ketentuntuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya pelbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan

[21] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 3.

pelaksana lainnya. Semua peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.

b. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang, baik berupa peraturan original (asli) maupun peraturan derivatif (turunan); sedangkan ketentuan yang tidak tertulisnya adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.

c. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Di dalamnya diatur mengenai persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Juga mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha perbankan. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank.

d. Ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya. Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan keusahaan bank lainnya. Selain itu bank melakukan keusahaan pemberian jasa-jasa perbankan yang tidak termasuk dalam fungsi utamanya. Bahkan menurut Undang-Undang Perbankan yang Diubah, bank dapat pula melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang kegiatan lain itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Sumber-sumber Hukum Perbankan**

Hukum perbankan *(banking law)* adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Yang berarti, berisikan peraturan hukum (norma hukum), dan asas-asas hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank.[22]

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat diketemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan.

Adapun sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, dan tergantung dari sudut mana dilakukan

[22] Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal usul hukum.[23]

Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam:[24]

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
d. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian;
e. *Wetboek van Koopenhandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga;
f. *Faillissement Verordening* (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;
g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
i. Undang-Undang Nomor 7 TAhun 1994 tentang Pengesahan Agreement estabilishing World Trade Organization;
j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
m. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, di antaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank

[23] Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 14.
[24] Rachmadi Usman, *op.cit*., hlm. 5.

dan nasabah; ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi); doktrin-doktrin hukum; dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan.

Sifat hukum perbankan Indonesia mempunyai sifat yang memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila rambu-rambu perbankan tadi dilanggar, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya. Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri *(self regulation)* dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan internal bank sendiri ini dimaksudkan sebagai standar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.

### 3. Fungsi Perbankan

Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 2 mendefiniskan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai *"financial intermediary"* dengan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebab, sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.[25]

Dengan fungsi tersebut, perbankan Indonesia sekaligus menjalankan tujuan negara yakni:[26]

a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah *(agent of development)*;
b. Dalam rangka mewujudkan trilogy pembangunan nasional, yakni:
    - Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali;
    - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan;

[25] *Ibid*. hlm. 59.
[26] Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *op.cit*., hlm. 141-142.

melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan;

- Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;
- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja;

c. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, perbankan Indonesia harus melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya (Penjelasan Umum Angka 3) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian *(prudential banking)*, dengan cara:

- Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia; dan
- Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif;

d. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadi praktik-praktik yang merugikan kepetingan masyarakat luas (Penjelasan Umum Angka 7).

Dengan demikian, fungsi perbankan nasional Indonesia tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan peminjam (investor), tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan nasional Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia tersebut.[27]

**4. Jenis Dan Usaha Perbankan**

Jenis bank menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu juga terdapat Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis bank tersebut.

Bank Umum adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi

[27] Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 62.

lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.[28]

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[29]

Sedangkan Bank Sentral atau Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri, bebas dan campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Tujuan didirikannya Bank Indonesia adalah mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tampak dan perkembangan laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
c. Mengatur dan mengawasi bank;
d. Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum, dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia.

**5. Nasabah Bank**

[28] *Ibid*.
[29] *Ibid*, hlm. 63.

Pengertian nasabah dalam perbankan sangat penting sebab, nasabah sangat berpengaruh dalam kelanjutan hidup suatu bank. Oleh karena itu, bank harus dapat menarik, memperoleh dan mempertahankan nasabah sebanyak-banyaknya sehingga bank dapat menghimpun dana yang banyak dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito dan dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga nantinya dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank dalam bentuk pinjaman berupa kredit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian nasabah adalah pihak (individu atau lembaga) yang menggunakan jasa-jasa perbankan (dalam hal keuangan).[30] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian, yaitu:

a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

[30] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003, hlm. 775.

Dalam praktek perbankan dikenal juga ada tiga macam nasabah, yaitu:[31]

a. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank;
b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit bank;
c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

## B. Tinjauan Tentang Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian (dalam undang-undang disebut persetujuan) pasal 1313 KUHPerdata mengatakan bahwa "suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orangatau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Unsur perbuatan dalam skema peristiwa hukum adalah perbuatan atau tindakan manusia meliputi baik "tindakan hukum" maupun "tindakan manusia yang lain" (yang bukan tindakan hukum). Yang dimaksud dengan tindakan hukum adalah tindakan yang bisa timbul karena perbuatan orang dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu kepada orang lain yang dirugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan manusia yang lain adalah terikatnya seseorang yang atas dan bukan merupakan suatu perjanjian karena

[31] Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu untuk membayar ganti rugi kepada yang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain.[32]

Perjanjian dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikenedaki) oleh para pihak. Sedangkan dalam arti sempit perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksudkan oleh Buku III B.W.[33]

Setiap perjanjian yang dibuat akan berakibat hukum bagi para pihak. Apabila perjanjian yang dibuat para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti yang telah diuraikan di atas perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian menjadi batal demi hukum dan bila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian akan batal bila diminta oleh salah satu pihak.

Tidak semua perjanjian yang dibuat pihak-pihak berjalan sebagaimana diharapkan, terkadang terjadi cacat kehendak dalam penyesuaian kehendak dalam perjanjian karena salah satu pihak tidak mengemukakan kehendaknya secara murni. Biasanya cacat kehendak ini sebagai akibat dari adanya

[32] J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-1 1992, hlm. 20.
[33] *Ibid*.

kekhilafan, paksaan atau penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Berikut akan di jelaskan lebih lengkap:

a. Kekhilafan

KUHPerdata tidak menjelaskan yang dimaksud dengan kekhilafan, tetapi membatasi kekhilafan yang merusak kesepakatan adalah kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian dan kekhilafan mengenai diri seseorang. Menurut Subekti, kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.[34]

b. Paksaan

Yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psikis), jadi bukan paksaan badan (fisik).[35] Paksaan fisik tidak menimbulkan kesepakatan dari orang yang dipaksa, karenanya perjanjian itu adalah batal, bukan dapat dimintakan pembatalan.[36]

Paksaan yang dapat membatalkan suatu perjanjian juga mencakup paksaan yang dilakukan terhadap pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak di luar perjanjian, yaitu suami atau istri dari

[34] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 23.
[35] *Ibid*.
[36] Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm.71.

pihak perjanjian atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun ke bawah (Pasal 1325 KUHPerdata).

c. Penipuan

Penipuan merupakan salah satu alasan yang merusak kesepakatan. Penipuan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian adalah tipu muslihat dari salah satu pihak yang sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak ada tipu muslihat. (Pasal 1328 KUHPerdata).

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perijinannya.[37]

d. Penyalahgunaan keadaan

Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat karena tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektifnya.

Ajaran penyalahgunaan keadaan mengandung dua unsur, yaitu:[38]

a) Adanya kerugian yang diderita satu pihak;
b) Adanya penyalahgunaan kesempatan oleh para pihak pada saat terjadinya perjanjian.

[37] Subekti, *op.cit.*, hlm.24.

[38] Henry Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 64.

## 2. Macam-Macam Perjanjian

Terdapat berbagai macam perjanjian, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.[39]

Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

   Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan *(borgtocht)*, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli.[40]

2. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

   Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya, hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya.

---

[39] http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/ Diakses pada 12 Desember 2015 Pukul 13.47 WIB.

[40] Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 54-55.

Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.[41]

3. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil

   Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Sedangkan perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.[42]

4. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama dan Perjanjian Campuran

   Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang

[41] *Ibid*. hlm. 59.
[42] *Ibid*. hlm. 47-48.

tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan perjanjian campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).[43]

Perjanjian non obligatoir terbagi menjadi:

1. *Zakelijk Overeenkomst*

   Perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.[44]

2. *Bevifs Overeenkomst*

   Perjanjian untuk membuktikan sesuatu.[45]

3. *Liberatoir Overeenkomst*

   Perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.[46]

4. *Vasttelling Overeenkomst*

   Perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak.[47]

---

[43] *Ibid*. hlm. 35-36.
[44] Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Univeristas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 169.
[45] *Ibid*.
[46] *Ibid*, Hlm.172.

### 3. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:[48]

a. Unsur esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian. Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang telah iatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undanglah yang mengaturnya. Jadi unsur naturalia merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian.

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2 (dua) persen

---

[47] *Ibid*.
[48] R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 16-17.

perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian.

**4. Asas-Asas Perjanjian**

Asas-asas dari suatu perjanjian antara lain sebagai berikut:[49]

a. Asas Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Yang dimaksud dengan tindakan menghakimi sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berwenang melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan oleh hukum.

Dengan kata lain, bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan eksekusi yang disebut *reel executive*, dalam artian bahwa kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang telah dijanjikan, atas biaya debitur. Namun, hal tersebut harus dengan kuasa atau izin hakim. Berbeda halnya dengan *parate executive*, yaitu bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi atau eksekusi secara langsung tanpa melalui hakim.

[49] *Ibid*. hlm. 14-16.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian mempunyai sistem terbuka, berbeda dengan hukum benda yang dikatakan mempunyai sistem tertutup. Sistem tertutup hukum benda artinya bahwa macam-macamnya hak atas benda adalah terbatas pada peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda itu, bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap *(optional law)* yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu.

c. Asas Konsensualisme

Perkataan ini berasal dari kata Latin *consensus* yang berarti sepakat. Hal tersebut berarti bahwa pada asasnya suatu perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, atau dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah

tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Perjanjian ini juga dinamakan perjanjian konsensuil.

**5. Berakhirnya Suatu Perjanjian**

Berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, berakhirnya atau hapusnya perjanjian karena hal-hal sebagai berikut.

1. Pembayaran

   Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, karena yang dimaksud dengan pembayaran disini adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.

   a. Pihak-Pihak yang Berhak Membayar

      Pembayaran pada umumnya dilakukan oleh debitur atau di berutang, namun dalam BW pembayaran juga boleh dilakukan oleh orang lain yang berkepentingan bahkan yang tidak berkepentingan. Orang lain yang dimaksud adalah:

      1) Orang yang turut berutang (tanggung-menanggung);
      2) Penanggung utang;
      3) Pihak ketiga yang tidak berkepentingan.

   b. Pihak-Pihak yang Berhak Menerima Pembayaran

Seperti halnya dengan orang yang berhak membayar suatu utang, dalam hal orang yang berhak menerima pembayran pun dapat terdiri atas beberapa kemungkinan. Orang yang berhak menerima pembayaran adalah:

1) Si kreditur sendiri;
2) Orang yang dikuasakan oleh kreditur;
3) Orang yang dikuasakan oleh hakim; atau
4) Orang yang ditunjuk oleh undang-undang.

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

2. Pembaharuan utang (novatie);
3. Perjumpaan utang (kompensasi);
4. Percampuran utang;
5. Pembebasan utang;
6. Musnahnya barang yang terutang;
7. Batal/pembatalan;
8. Berlakunya suatu syarat batal dan;
9. Lewatnya waktu.

Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian maka pihak itu dikatakan melakukan wanprestasi. Perkataan ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti

prestasi buruk (bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk). Wanprestasi dapat berupa empat macam:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan dijanjikan; apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun hukuman atau akibat-akibat wanprestasi ada empat, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

## C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

### 1. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin *"credere"* (lihat pula *"credo"* dan *"creditum"*), yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris *"faith"* dan *"trust"*). Seperti yang telah dikemukakan diatas, fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat

dalam bentuk pemberian kredit. Pemberian kredit ada berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan pihak lain yaitu nasabah peminjam dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Bila kata "percaya" tersebut dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.[50]

Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.[51]

Di dalam praktek, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standard*

---

[50] Shidarta, *Segi-Segi Hukum perkreditan di Indonesia,* kertas kerja dalam Simposium Aspek-Aspek *Hukum Masalah Perkreditan*, BPHN Bina Cipta, 1987, hlm.11.

[51] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian kredit Bank di indoensia.* Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 160.

*contract).* Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon kredit, kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut yang didalam formulir atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum di isi) didalam blanko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin di isi sebelumnya yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit.[52]

Selain itu, di dalam perjanjian kredit bank membutuhkan jaminan dari nasabah debitur jika sewaktu-waktu nasabah tidak dapat membayar utangnya tersebut. Jaminan dalam perjanjian kredit termasuk perjanjian khusus sebab kreditur mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding nasabahnya.

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa oleh nasabah debitur untuk keperluan atau tujuan yang tertentu, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang (debitur) pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.[53]

---

[52] Mariam Darus Badrulzaman, *op.cit.*, hlm. 31.
[53] *Ibid*. hlm. 161.

Kredit bank juga hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Selain itu, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank.[54]

Perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama *(onbeniemde overeentskomst)* sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perbankan yang Diubah. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatam antara bank dan calon debiturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.[55]

Pemberian kredit oleh bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Namun dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku *(standard contract)*. Perjanjian kredit banknya bisa dibuat di bawah tangan dan bisa secara notarial.

---

[54] *Ibid*.
[55] Rachmadi Usman, *op.cit*., hlm. 263.

Perjanjian kredit disini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya berjudul ”Sekitar Klausula-Klausula Perjanjian Kredit Bank” bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, di antaranya:[56]

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara debitur dan kreditur;
c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Sebagai perjanjian baku *(standard contract),* dimana isi atau klausula-klausula perjanjian kredit tersebut telah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu *(vorn*

[56] Muhammad Djumhana, *op.cit*., hlm. 228.

*vrij)*. Beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku ini, karena dinilai:[57]

a. Kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti pembentuk undang-undang swasta *(legio particuliere wetgever)*, karenanya perjanjian baku bukan perjanjian;
b. Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa *(dwangcontract)*;
c. Negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan.

Perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya dari Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk ditetapkan, namun dalam perjanjian kredit bank yang baik setidaknya memuat klausula-klausula yang berhubungan dengan:[58]

a. Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, di antaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik;
b. Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, di antaranya bea materai, provisi/*commitment fee* dan denda kelebihan tarik;

[57] Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 265.
[58] *Ibid*. hlm. 273.

c. Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan/atau rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit;

d. *Representation* dan *warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna pelunasan kredit;

e. *Conditions precedent*, yaitu tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya;

f. Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;

g. *Affirmative* dan *negative covenants*, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit;

h. Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit;

i. *Events of default/*wanprestasi/cidera janji/*trigger clausel opeisbaar clause*, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul;

j. Pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit di antara bank dan nasabah penerima kredit;

k. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

**2. Prinsip-Prinsip Kredit**

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap pelbagai aspek. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang Diubah, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian terkenal dengan sebutan *"The five C of credit analysis"* atau prinsip 5 C's.

Pada sasarannya konsep 5 C's ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik *(willingness to pay)* dan kemampuan membayar *(ability to pay)* nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.[59] Berikut akan dijelaskan tentang prinsip 5 C's.

a. Penilaian watak *(character)*

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan

[59] Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993, hlm. 99.

kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

b. Penilaian kemampuan *(capacity)*

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

c. Penilaian terhadap modal *(capital)*

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

Dalam praktek selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya adalah hanya

menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.[60]

d. Penilaian terhadap agunan *(collateral)*

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur *(condition of economy)*

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Selain memperhatikan hal-hal di atas, bank harus pula mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.[61]

---

[60] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 33-34.

Selain prinsip 5 C's tersebut, dalam memberikan kredit bank juga menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip 5 P, sebagai berikut:[62]

a. *Party* (Para Pihak)

   Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu "kepercayaan" terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

b. *Purpose* (Tujuan)

   Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

c. *Payment* (Pembayaran)

   Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber

---

[61] Edy Putra Tje Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 15.

[62] Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 24-26.

pendapatan dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

d. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus berantisipasi apakah laba yang diperoleh oeh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dan sebagainya.

e. *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari *holding*, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula.

Di samping menggunakan prinsip pemberian kredit di atas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3 R, yaitu:[63]

a. *Returns* (Hasil yang Diperoleh)

*Returns* yakni hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya peroleh tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit

[63] *Ibid*. hlm. 25-27.

beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

b. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemmapuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

**3. Macam-macam Kredit**

Kredit digolongkan ke dalam beberapa jenis menurut sistem bank. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:[64]

a. Kredit Konsumer

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok.

[64] Suharno, *Analisa Kredit*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 3.

b. Kredit Komersial

Yaitu kredit yang diberikan dalam rangka memperluas kegiatan usaha. Kredit jenis ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu, kredit investasi dan kredit modal kerja.

Penggolongan berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktunya, kredit dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

a. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun.

b. Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang mepunyai jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

c. Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari 3 tahun.

Dalam pemberian kredit oleh bank sebagai kreditur kepada debitur, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek ini pada prakteknya dilakukan oleh *Account Officer* sebagai wakil bank. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:[65]

a. Aspek Yuridis

[65] *Ibid*. hlm. 10.

Pada aspek ini yang dilakukan adalah pemeriksanaan tentang masalah hukum, naik yang menyangkut subyek maupun obyek pembiayaan.

b. Aspek Pemasaran

Berhasil tidaknya usaha calon debitur tergantung pada bagian pemasaran dari usahanya mampu memasarkan produknya. Untuk itu adalah sangat penting bagi *Account Officer* untuk menganalisa keadaan pemasaran usaha dari debitur tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk menilai feasible tidaknya calon debitur untuk menerima pembiayaan.

c. Aspek Teknis/Produksi

Dalam aspek ini yang ditonjolkan adalah penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur. Kelayakan dilihat dari lokasi usaha, distribusi produk kepada distributor atau konsumen akhir. Selain itu dilihat juga mengenai sumber daya manusianya, pengamanan, kemampuan teknis lapangan, kecukupan peralatan, dan kapasitas produksinya.

d. Aspek keuangan

Penilaian layak atau tidaknya proposal kredit adalah berdasarkan analisa keuangan. Hal-hal yang lazim dilakukan dalam menilai aspek keuangan adalah menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas, *cash flow projection*, *Break Even Point* (BEP), dan analisa keuangan lain yang relevan.

e. Aspek jaminan

Pemeriksanaan pada tahap ini diberatkan pada jenis jaminan, pemilik jaminan, status pemilikan jaminan, lokasi barang jaminan, dan cara pengikatan jaminan.

## d. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.[66]

Sejalan dengan perkembangannya, sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya. Berbagai negara juga telah menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, telah

[66] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Mediam, Jakarta, 2001, hlm. 3.

berdiri pula organisasi konsumen Internasional, yaitu *International Organization of Consumer Nation* (IUCO). Di Indonesia sendiri telah berdiri organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) di Jakarta, dan organisasi konsumen lainnya di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan lain sebagainya.[67]

Pengertian konsumen dapat diartikan secara luas, maka dari itu Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:[68]

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan;
c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang

[67] Nurmadjito, makalah *"Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Mengahadapi era Perdagangan Bebas"* dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 12.
[68] Az. Nasution, *op.cit*., hlm. 13.

setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen.[69]

Sedang bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat.[70]

Unsur untuk membuat barang/jasa lain dan/atau diperdagangkan kembali merupakan pembeda pokok, antara lain konsumen-antara (produk kapital) dan konsumen-akhir (produk konsumen) yang penggunaannya bagi konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. Unsur inilah, yang pada dasarnya merupakan beda kepentingan masing-masing konsumen yaitu, penggunaan sesuatu produk untuk keperluan atau tujuan tertentu yang menjadi tolok ukur dalam menentukan perlindungan yang diperlukan.[71]

Dalam menjalankan usaha atau profesinya, pengusaha/pelaku usaha membutuhkan kaidah-kaidah hukum yang mencegah perbuatan-perbuatan tidak jujur dalam bisnis, dominasi pasar yang dengan berbagai praktik bisnis

[69] *Ibid*. hlm. 13.
[70] *Ibid*. hlm. 14.
[71] *Ibid*. hlm. 15.

dapat menghambat masuknya perusahaan baru atau merugikan perusahaan lain dengan cara curang.

Begitu pula dengan konsumen akhir yang memerlukan kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya namun juga keluarga serta rumah tangganya.

Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi. Perlindungan itu sebenarnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.[72]

**2. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlidungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang. Demikian halnya dengan Hukum Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dari pengusaha/pelaku pasar yang tidak jujur.

[72] Celina Tri Siwi Kristiyanto, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 26.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[73] Istilah Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Oleh karena itu, akan dijelaskan tentang unsur-unsur definisi konsumen:[74]

a. Setiap Orang

   Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah "orang" sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum *(rechtspersoon).* Hal ini berbeda dengan penertian yang diberikan untuk "pelaku usaha" dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *person* di atas, dengan menyebutkan kata-kata: "orang perseorangan atau badan usaha". Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

[73] Pasal 1 angka 1 UUPK.
[74] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 4-9.

UUPK tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan kata “konsumen”. Untuk itu, digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang lazim diberikan. Bahkan, untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir *(ultimate consumer).* Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual *(the privity of contract).*

Konsumen memang tidak sekedar pembeli *(buyer* atau *koper)* tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi

konsumen *(consumer transaction)* berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

Dewasa ini, sudah lazim terjadi sebelum suatu produk dipasarkan, terlebih dahulu dilakukan pengenalan produk kepada konsumen. Istilahnya *product knowledge*. Untuk itu, dibagikan sampel yang diproduksi khusus dan sengaja tidak diperjualbelikan. Orang yang mengonsumsi produk sampel juga merupakan konsumen. Oleh karena itu, wajib dilindungi hak-haknya.

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminology tersebut digunakan kata produk. Saat ini "produk" sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah "dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan".

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk

dimanfaatkan oleh konsumenn. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

Kata-kata “ditawarkan kepada masyarakat” itu harus ditafsirkan sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat dikatakan perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai “konsumen” menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang *(developer)* perumahaan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti *futures trading*, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Mahluk Hidup Lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan mahluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk mahluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan mahluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Seseorang yang membeli makanan untuk kucing peliharaannya, misalnya, berkaitan dengan kepentingan pribadi orang itu utnuk memiliki kucing yang sehat.

f. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.[75]

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang "aman". Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal.[76]

[75] Sri Redjeki Hartono, makalah "Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen" dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen,* Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34.

[76] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.,* hlm. 5.